



**P U T U S A N**  
Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK DBS INDONESIA**, diwakili oleh Rudy Tanjdung dan Satia Indrarini, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di DBS Bank Tower, Lobby dan Lantai 33-37, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Muhammad Dipa Yustia Pasa, S.H., M.Kn., 2. Muhammad Rizky Dano, S.H., 3. Suhenda, S.H., Para Advokat pada *Law Office Yustia & Co*, beralamat di Jalan Candi Prambanan Utara 4, Kav. 1185, Kalipancur, Semarang, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p

**SONNY WUISAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Samba, Nomor 25, RT 14, RW 08, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selaku Kurator dari Hocky Pauw (dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, tanggal 18 Desember 2018, beralamat Kantor di Jalan Baladewa Kiri, Nomor 17, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamal Abid, S.H., Advokat pada *Law Office Java Een Glorie & Partners*, beralamat di Jalan M.T. Haryono (Mataram), Nomor 828, Lantai 2, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*



D a n:

1. **CV. SUMBER ARTHA GRAFITEC**, berkedudukan di Jalan Ronggolawe, Nomor 43-45, Semarang, Kode Pos 50142;
2. **IEDAH MASIH**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 167 A, Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Karangturi dengan nama pemegang hak leda Masih, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Nomor 828, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, bukan merupakan harta pailit Hocky Pauw (dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator Hocky Pauw (dalam Pailit) untuk mencoret objek gugatan dari daftar aset tetap Hocky Pauw (dalam Pailit) Perkara Kepailitan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Smg tanggal 19 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/K/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg;
3. Menyatakan objek gugatan yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Karangturi dengan nama pemegang hak leda Masih, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Nomor 828, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, bukan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta pailit Hocky Pauw (dalam Pailit);

4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencoret objek gugatan dari daftar aset tetap Hocky Pauw (dalam Pailit) perkara kepailitan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayangtimbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hocky Pauw telah membeli objek sengketa dari Idea Masih sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 38 tanggal 4 Mei 2011 di hadapan Notaris/PPAT Frantiandi Sugirman, S.H.,
- Bahwa PPJB tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Hocky Pouw dengan melakukan pembayaran sampai pelunasan kepada Idea Masih;
- Bahwa meskipun transaksi jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Karangturi belum ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, akan tetapi Hocky Pouw telah melakukan pelunasan dan secara nyata telah menempatinnya sehingga Hocky Pouw telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Hocky Pouw dapat dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menolak gugatan Penggugat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* ternyata objek sengketa adalah sah milik Hocky Pouw

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Debitur Pailit) sehingga tindakan Tergugat selaku kurator memasukan objek sengketa sebagai *boedel* pailit adalah sah dan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2020/PN.Smg tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. BANK DBS INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK DBS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M  
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020